

**KAJIAN SADD ADZ-DZARIAH MENGENAI PENGANIAYAAN
BERAT SABAGAI PENGHALANG KEWARISAN DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF A**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH :

GINE TAMARA

NIM. 20621020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2024**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Gine Tamara mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **"Kajian Sadd Adz-Dzariah Mengenai Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A"** Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut agama islam negeri IAIN Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Curup, 2024

Pembimbing I



Laras Shesa, S.H.I.,M.H
NIP. 199204132018012003

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gine Tamara
NIM : 20621020
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2024

Penulis


Gine Tamara
NIM.20621020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Trip. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email iaic@iaic.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 722 /In.34/FS/PP.00.907/2024

Nama : Gine Tamara
NIM : 20621020
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Kajian Sadd Adz Dzariah mengenai Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Pukul : 13.30 - 15.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Bahman Arifin, M.E.
NIP. 198812212019031003

Sekretaris,

Sri Wihidayati, M.H


Penguji I,

Dr. Syahril Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Penguji II,

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412202012004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196906021995031001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat , Hidayah, dan Karunia-Nya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KAJIAN SADD ADZ-DZARIAH MENGENAI PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF A”** tepat pada waktunya. Sholawat dan salam tak lupa pula selalu kita kirimkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya agar selalu senantiasa dalam ridha dan ampunan-Nya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 di jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi.

Dalam hal ini izinkan penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku ketua Prodi HKI sekaligus sebagai Pembimbing I yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
4. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak, Ibu-ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama perkuliahan berlangsung.

Penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan yang terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Amin.

Curup, 15 Oktober 2023

Penulis

GINE TAMARA

NIM. 20621020

PERSEMBAHAN

Melalui kata-kata sederhana ini ku persembahkan skripsiku ini kepada:

- Untuk Ibuku tercinta (Asmi) dan ayahku (Mahyudin) yang telah berjasa dalam hidupku sampai saat ini, yang telah memberikanku kasih sayang yang tak terhingga, kepadaku dan telah banyak berkorban untuk pendidikan ku serta mendo'akanku dengan tulus sehingga aku dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Tanpa kalian aku tidak akan dapat merasakan indahnyabangku pendidikan dan takkan mengerti artinya perkuliahan walaupun kalian sendiri tidak merasakan apa itu masa kuliah.
- Untuk diriku sendiri. Terimakasih telah berjuang dan bertahan selama ini walaupun banyak halangan dan cobaan. Terimakasih telah bertahan sampai akhir.
- Untuk kedua saudaraku tersayang ayukku (pipin) dan adikku (faqi) yang telah memberikan semangat dan mendo'akanku sekaligus menjadi teman untukku.
- Yang kuhormati Ibuk Laras Shesa, S.H.I.,M.H selaku ketua prodi HKI sekaligus dosen Pembimbingku yang telah banyak membantuku dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Dan untuk Bpk Anwar Hakim, M.H selaku dosen Pembimbing keduaku kuucapkan terimakasih karena telah membantu sekaligus membimbingku.

- Yang kusayangi teman-teman dekatku (gista, dwinda, nirma, fitri, winar) sekaligus penyemangatku selama aku kuliah, dan menjadi tempat untukku bercerita ataupun bertukar pikiran yang selalu memberikan semangat dan motivasi untukku.
- Teman-teman organisasiku MENWA yang telah kuanggap sebagai keluargaku, terkhusus teman Yudha 29 seperjuangan Diksar.
- Almamater IAIN Curup

Ku Ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semuanya.

“Motto Hidup”

“Kesabaran dan ketekunan membawa hasil yang luar biasa
Tidak ada batasan untuk apa yang bisa dicapai dengan keinginan yang
kuat”

“Masalah bukanlah sebuah halangan jika kau mengubah nya menjadi
tujuan yang harus kau takhlukan”

ABSTRAK

GINE TAMARA NIM.20621020 “**Kajian Sadd Adz-Dzariah Mengenai Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dalam fiqih penghalang kewarisan ada tiga yaitu pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam penghalang kewarisan terdapat empat macam, sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam KHI pasal 173 huruf A. 2) Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Sadd Adz-Dzariah terhadap penganiayaan berat sebagai alasan terhalangnya kewarisan.

Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka (*Library Research*), suatu metode pengumpulan data dengan cara menganalisa Pasal 173 huruf a pada Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kajian *Sadd Adz-Dzariah* terhadap penganiayaan berat dimasukkan sebagai penghalang kewarisan dalam KHI Pasal 173 huruf a. Penganiayaan berat merupakan suatu perilaku kedzaliman yang Allah benci, berbicara hal kewarisan tindak penganiayaan berat ini mengakibatkan kecacatan pada korban atau mengakibatkan kematian. Karena itu didalam KHI dirumuskan bahwa penganiayaan berat termasuk perbuatan keji serta termasuk dosa besar terhadap pelakunya. Kompilasi Hukum Islam memandang baik terhadap hal ini. Karena bahaya dari akibat yang akan ditimbulkan oleh penganiayaan berat tersebut. Hukum Islam mencegah sebelum terjadinya pembunuhan maka hal apa saja yang akan mendekati terhadap pembunuhan itu sudah di antisipasi, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memasukan penganiayaan berat.

Kata kunci: Penganiayaan berat, Penghalang Kewarisan, Masalah Mursalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Penjelasan Judul.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Sadd Adz-Dzariah</i>	15
B. Pengertian Mawarits.....	16
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	18
D. Sumber Hukum Ilmu Faraidh.....	20
E. Rukun-Rukun Pewaris	25
F. Syarat-Syarat Pewarisan.....	25
G. Penghalang Kewarisan	27

H. Kelompok Ahli Waris	31
I. Sebab-Sebab Menerima waris.....	36
J. Pengertian Penganiayaan Berat.....	38

BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	42
B. Landasan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	44
C. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	47

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	50
B. Analisis Kajian Sadd Adz-Dzariah Pasal 173 Huruf A kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Penghalang kewarisan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hukum yang dipakai dan berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, yang kemudian menjadi suatu norma hukum dalam pembentukan hukum nasional. Penyebab dari berpindahnya harta milik seorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup dengan cara mewarisinya. Kewarisan dapat terjadi hanya setelah orang yang mewariskan tersebut meninggal atau yang disebut dengan pewaris (waris).¹ Ketetapan Allah SWT. mengenai peraturan yang mengatur tentang kehidupan manusia didunia ini. Agama Islam adalah agama yang rahmatan *lii'alamina* yang datangnya dari Allah SWT.

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia selama hidup didunia ataupun diakhirat nanti. Dalam peraturannya hukum Islam ada yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang sifatnya tuntutan yang wajib dipatuhi dan juga mengandung sanksi didunia seperti sanksi hukum yang ada. Dalam kehidupan manusia sudah tentunya tidak lepas dari kodratnya sebagai seorang manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai naluri yaitu untuk memelihara kehidupan dan naluri meneruskan hidup.

Cara yang digunakan dalam memenuhi kedua naluri itu adalah dengan diciptakannya nafsu pada diri manusia, yaitu nafsu untuk makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan dapat memelihara naluri melanjutkan hidup, karena manusia membutuhkan sesuatu yang dapat dimakan untuk tetap hidup. Oleh karena itu manusia mempunyai kecenderungan untuk dapat memiliki kekayaan seperti harta benda atau property. Sedangkan dalam pemenuhan syahwat manusia membutuhkan pasangan dalam memuaskan syahwat dan mendapatkan anak.

Dengan meninggalnya seseorang maka munculah ilmu hukum tentang bagaimana mengatur pewarisan kepada anggota keluarga atau ahli waris yang disebut dengan ilmu mawaris, *fiqh mawaris* atau *faraidh*. *Fiqh mawaris* adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan harta seseorang yang telah meninggal

¹ Ahmad Rofiq, "*Fiqh Mawaris*", Jakarta: Rajawali Pers, ed.Revisi, cet,6, 2015, hal. 41.

dunia kepada orang yang masih hidup, meliputi orang-orang yang berhak menerima harta, bagian-bagiannya masing-masing dan cara pembagian harta peninggalan itu.²

Kematian seseorang ternyata membawa pengaruh serta akibat hukum tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi kepada keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kematian juga menimbulkan kewajiban orang lain atas dirinya (si mayit) seperti pengurusan jenazahnya (*fardhu kifayah*) seperti memandikan, mengkafani, mengshalatkan, dan menguburkannya. Selain itu juga secara otomatis timbul akibat hukum lain, adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para ahli warisnya terhadap seluruh harta peninggalannya.

Untuk mendapatkan harta warisan, harus ada sebab mengapa seseorang berhak atas warisan tersebut, sebab yang pertama dengan hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-musaharah*), dan juga hubungan wala' atau karena memerdekakan budak.³ Seorang ahli waris tidak dapat menerima atau mewarisi bila terdapat hal-hal dalam dirinya yang menghalanginya untuk menerima harta warisan. Penghalang tersebut dalam ilmu faraidh dikenal dengan *mawani' al-irtsi*.⁴ Kata *mawani'* merupakan bentuk jamak dari kata *mani'* secara etimologi artinya penghalang diantara dua hal dan terminologi artinya sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.⁵

Seseorang yang terhalang mewarisi adalah orang yang memenuhi kriteria pewarisan, akan tetapi memiliki sifat yang mengugurkan hak warisnya. Orang tersebut disebut *mahrum*. Kata *mahrum* tersebut dibedakan menjadi mahjub yang artinya yang sama dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Kemutlakan tidak memperoleh harta warisan menjadi perbedaan diantara keduanya. Ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan disebut dengan *mahjub*. dikarenakan terdapat ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.⁶ Sedangkan *mamnu'* atau *mahrum* adalah ahli waris yang terhalang karena kedudukannya yang diharamkan oleh islam dan ini berlaku selamanya.

² Rofiq, 15.

³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 41.

⁴ Ali Abu Bakar, "Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah, Jurnal, UIN Ar-Raniry Banda Aceh," *Media Syari'ah* 18, no. 1, 2017 (t.t.): 39.

⁵ Ahmad Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 73 Huruf A Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Syari'ah," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2015): hal. 94.

⁶ Ahmad Sarawat, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Du Center, Tanpa Tahun), Hlm, t.t.), hal. 57.

Mamnu'/Mahrum ialah penghalang kewarisan yang mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.⁷

Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.⁸ Istilah hukum kewarisan sendiri juga dikenal dengan sebutan faraidh yang berarti ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapat warisan, dan berapa bagian yang diterima oleh mereka.⁹

Dalam hukum Islam, penghalang mewarisi telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Diantaranya ada tiga hal yang disepakati oleh para ulama sebagai penghalang mewarisi, yakni perbudakan, pembunuhan dan beda agama. Perbudakan menjadi salah satu penghalang mewarisi, telah sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nahl:75 yang berbunyi;

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ (٧٥) ﴾
(النحل/16:75)

Artinya: “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia memanfaatkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan tidak mengetahui”

Selanjutnya terdapat hadits mengenai larangan seorang pembunuh mendapatkan warisan, yang berbunyi:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

⁷ Fithriani, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 73 Huruf A Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Syari’ah,” hal. 57.

⁸ Baharuddin Ahmad Ily Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 265.

⁹ Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 3.

Artinya: “Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” [Hadits Riwayat Tirmidzi 3/288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih Lihat Al-Irwa’, hal. 1672]

Yang ketiga ialah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, yang menceritakan larangan terhadap orang islam untuk mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang Muslim” [Hadits Riwayat Bukhari 6/2484]

Berbeda dari ketiga dalil dan pendapat Ulama diatas mengenai penghalang mewarisi, pemerintah Indonesia memiliki aturan sendiri dalam hukum kewarisan bagi umat islam di Indonesia. Tidak hanya hukum kewarisan saja, namun juga beberapa hukum lain yang merupakan fiqh muamalat dan munakahat diatur juga oleh pemerintah Indonesia yang keseluruhannya termuat dalam KHI. Kompilasi Hukum Islam yang lahirnya didasari oleh perbedaan pendapat antar para fuqaha yang digunakan oleh hakim peradilan agama dalam memutus suatu perkara yang sama, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan juga dapat menimbulkan antipati masyarakat.¹⁰

Tujuan dibentuknya KHI ialah guna mengatur dan menyeragamkan pendapat para hakim-hakim peradilan agama dalam memutus dan menangani perkara. Konsekuensi atas lahirnya KHI pun banyak dirasakan oleh masyarakat muslim Indonesia, hingga kini masih jarang dari mereka yang tahu tentang gagasan-gagasan baru yang menjadi suatu kaidah hukum yang diatur didalam KHI.¹¹ Seperti halnya hukum kewarisan yang ditentukan dalam KHI. Hukum kewarisan ini merupakan salah satu hukum yang sering diterapkan dan dipakai oleh masyarakat. Tak jarang kita temui masalah-masalah waris yang terjadi ditengah masyarakat dan disengketakan di peradilan agama.

¹⁰ Moh Dan Abdul Wahid Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 175.

¹¹ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia,” *Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011): hal. 336.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang berlaku bagi muslim di Indonesia selain yang tertulis dalam Al- Qur'an dan Hadits, juga hukum yang termuat didalam KHI. Karena memang pada dasarnya KHI lahir untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi ditengah masyarakat dan juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.¹² Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia khususnya yang beragama islam juga mengamalkan hukum kewarisan yang diatur dalam KHI.

Kompilasi hukum Islam, mengatur tentang sebab-sebab penghalang mewarisi, hal tersebut dituangkan dalam pasal 173 KHI yang berbunyi: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena”:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang di ancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa penghalang mewarisi menurut KHI ada empat macam yakni pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat. Menariknya, kompilasi hukum Islam menambahkan beberapa hal yang tidak ditemukan dasarnya baik dalam Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab fiqh klasik. Yaitu percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah yang tidak ditemukan rujukannya dalam fiqh madzhab manapun.¹³

Hal yang menarik dalam pembahasan ini adalah tidak ditemukannya buku-buku fiqh klasik yang secara jelas mengatur tentang percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah sebagai penyebab penghalang mewarisi. Hal tersebut hanya ditemukan didalam KHI yakni dalam pasal 173 huruf a KHI. Terlebih lagi KHI adalah hukum yang digunakan untuk memutus perkara di pengadilan agama, maka perlu ditegaskan dan dijelaskan asal muasal dari penetapan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi, untuk menghindari adanya keraguan masyarakat

¹² Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 177.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 328.

terhadap KHI umumnya, dan khususnya terhadap hukum kewarisan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Terdapat sumber yang menyatakan bahwa penganiayaan sebagai penghalang waris telah sesuai dengan tujuan syariat.¹⁴ Tetapi, jika kita telaah lagi, tidak mungkin pemerintah dan para ulama yang telah merumuskan KHI hanya berdasarkan pada tujuan syariat saja. Pemerintah pasti benar-benar mengkaji secara mendalam terhadap sebuah hukum dengan cara menyandarkannya kepada salah satu nash atau pada metode-metode istinbath yang ada.

Adanya pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya didalam Kompilasi Hukum Islam pada buku ke II yang menerangkan tentang kewarisan terdiri daripada 6 bab dan 44 pasal sebagai pedoman hakim di bawah naungan Peradilan Agama. Adapun pasal 173 menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris dari pewarisnya dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum.

Berdasarkan pasal 173 huruf A Kompilasi Hukum Islam maka penulis tertarik menganalisis pasal tersebut dalam karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul: **KAJIAN SADD ADZ-DZARIAH MENGENAI PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 173 HURUF A**

¹⁴ Badan Litbang Diklat Kemenag, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hal. 74.

B. Fokus Masalah

Agar pembahasan lebih terfokus dan terarah pada masalah, maka diperlukan pembatas pada objek kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pada kompilasi hukum islam pasal 173 huruf A dan pada tinjauan hukum islam atau Sadd Adz-Dzariah mengenai Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Penganiayaan berat sebagai alasan penghalang kewarisan dalam KHI pasal 173 huruf A ?
2. Bagaimana Tinjauan Sadd Adz-Dzariah terhadap penganiayaan berat sebagai alasan terhalangnya kewarisan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam KHI pasal 173 huruf A.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Sadd Adz-Dzariah terhadap penganiayaan berat sebagai alasan terhalangnya kewarisan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademis, Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup terutama fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
 - b. Bagi Pembaca, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan kajian tentang hukum Islam umumnya, khususnya kajian terhadap metode

istinbath pasal 173 huruf a KHI tentang penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi harta waris.

- c. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang KHI agar supaya tidak ragu dalam mengamalkan dan menjalankan hukum-hukum yang berlaku didalamnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang hukum keluarga islam pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN curup.
- b. Sebagai pengalaman dan wawasan pribadi bagi penulis dalam hal penelitian terutama mengenai Kajian Masalah Mursalah Mengenai Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menemukan pembahasan yang berhubungan dan pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain Setelah mengkaji beberapa hasil karya ilmiah yang membahas kewarisan sudah banyak di kaji dan di teliti dalam sebuah bentuk penelitian dan buku. Penulis pribadi akan membahas tentang problematika penghalang mewarisi yang terdapat di dalam KHI pasal 173 huruf a yang mana pembahasannya belum pernah dibahas atau penulis temukan. Berikut beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki persamaan penulis temukan:

Pertama Skripsi Karya M Fathur Rohman, Nim: 083141016, tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri Jember fakultas Syariah; **“Metode Istinbath Hukum Pasal 173 KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Penghalang Mewarisi”**, dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada istinbath hukum KHI pasal 173 menjadikan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi dan bagaimana metode istinbath yang dipakai dalam menetapkan penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi

dalam KHI.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pasal 173 KHI dan membahas penganiayaan berat. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas istinbath hukum pasal 173 KHI tentang penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang mewarisi. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada kajian Sadd Adz-Dzariah dari pasal 173 huruf A.

Kedua, Skripsi Karya Khosip Iksan, Nim. 07210081, tahun 2011 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al- Ahwal Asy-syakhsyah; **“Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Kritis Pasal 173 Huruf A Kompilasi Hukum Islam)”**, Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada rasionalisasi pemasukan penganiayaan berat dalam hukum islam dan hukum positif.¹⁶ Adapun persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi. Adapun perbedaannya ialah terletak pada focus masalah pada penelitian terdahulu yang hanya memfokuskan pada rasionalisasi penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi dan titik temunya dalam islam serta hukum positif. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada kajian Sadd Adz-Dzariah dari pasal 173 huruf A.

Ketiga, Skripsi Karya Ihwan, Nim.11824450, tahun 2022 UIN Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum; **“Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pasal 173 Huruf B Khi Tentang Memfitnah Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi”**, Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada fitnah sabagai penghalang mewarisi dalam KHI pasal 173 huruf b dan tinjauan maqashid syariah.¹⁷ Adapun persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas penghalang kewarisan dalam KHI pasal 173. Namun perbedaannya terletak pada point b mengenai fitnah sebagai penghalang kewarisan dan tinjauan maqashid al-syariah terhadap pasal

¹⁵ M.Fathur Rohman, *“Metode Istinbath Hukum Pasal 173 KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Penghalang Mewarisi”*, Skripsi, Fakultas Syariah (IAIN Jember, 2019).

¹⁶ Khosip Ikhsan, *Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan: Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam*” (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

¹⁷ Ihwan, *“Tinjauan maqashid al-syariah terhadap pasal 173 huruf b KHI tentang memfitnah sebagai alasan penghalang mewarisi,”* t.t.

173 huruf b KHI. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada kajian Sadd Adz-Dzariah dari pasal 173 huruf A.

Keempat, Skripsi Karya Faiz Ahmad Fauzi Nasution, Nim.0201161002, tahun 2021 UIN Sumatera Utara Medan, jurusan Ahwal Al- Syakhsyah; **"Pandangan Ulama Kabupaten Mandaling Natal Terhadap Fitnah, Percobaan Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam Khi"**, dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai finah, percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai penghalang waris dalam KHI.¹⁸ Adapun persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penganiayaan berat sebagai penghalang waris dalam KHI. Namun perbedaannya adalah penelitian tersebut memfokuskan pada pandangan ulama kabupaten mandaling natal dan juga peneliti juga membahas tentang fitnah dan percobaan pembunuhan dalam penelitiannya. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada kajian Sadd Adz-Dzariah dari pasal 173 huruf A.

Kelima, Skripsi karya Handoko, Nim.15621021, Tahun 2019 IAIN CURUP, Jurusan Hukum Keluarga Islam; **"Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 B)"**, Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam yaitu fitnah sebagai penghalang kewarisan.¹⁹ Persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penghalang kewarisan dalam KHI pasal 173. Namun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut mengambil huruf B yaitu fitnah sebagai penghalang kewarisan. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada kajian Sadd Adz-Dzariah dari pasal 173 huruf A.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka sebelum berbicara lebih lanjut mengenai judul penelitian ini: "Kajian Sadd Adz-Dzariah Mengenai

¹⁸ "Faiz ahmad fauzi nasution, "Pandangan Ulama Kabupaten Mandaling Natal Terhadap Fitnah, Percobaan Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI," t.t.

¹⁹ Handoko, "Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 b)," t.t.

Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 173 Huruf A” penulis merasa perlu untuk memperbaiki penegasan sebagai berikut:

1. Sadd Adz-Dzariah

Secara bahasa kata sadd adz-dzari’ah merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari saddu dan adz-dzari’ah Kata yang pertama berasal dari kata kerja yaitu yang berarti kebalikan dari membuka,²⁰ sedangkan kata adz-dzari’ah bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan.²¹ sadd adz-dzari’ah merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Misalnya, seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut. Hibah merupakan upaya memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa adanya ikatan apapun. Dalam syari’at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung unsur kemashlahatan, Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa zakat itu hukumnya wajib sedangkan hibah hukumnya sunah.²²

2. Penganiayaan Berat

Penganiayaan diatur dalam Bab XX Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pasal 351 sampai dengan pasal 358. Penganiayaan terbagi menjadi tiga yaitu: penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan pasal

²⁰ Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 326

²¹ Ma’luf, 234

²² M. Hasbi Ash- Shiddieqy, “*Falsafah Hukum Islam*” (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

351 ayat (2) KUHP menyatakan: “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

3. Penghalang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penghalang adalah yang menghalangi, hal yang menjadi perintang bagi tercapainya suatu tujuan.²³ Secara etimologis *hajb* berarti penghalang. Dan yang dimaksud disini adalah terhalangnya orang tertentu dari seluruh atau sebagian bagiannya dalam warisan karena adanya orang lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan *Hirman* adalah terhalangnya orang tertentu dari seluruh warisan karena adanya salah satu dari hal-hal yang menghadapi pewarisan seperti pembunuhan dan sejenisnya.²⁴

4. Kewarisan

Harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian kerabat.²⁵ Secara umum pengertian warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (*pewaris*), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak terbagi. Dengan demikian, membicarakan harta warisan sama dengan membicarakan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.²⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan

²³ Tim Redaksi Departemen Pusat Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” t.t.

²⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hal. 530.

²⁵ “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,” t.t. Pasal 171 huruf E

²⁶ Zaeni Asyhadie dan Israfil, *Sahrudin, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 46.

metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu ushul fiqh *approach* yaitu dengan mengkaji kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Dan *statute approach* yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,²⁸ atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya

²⁷ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Op. Cit*, hlm. 23.

²⁸ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,²⁹ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

²⁹ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sadd Adz-Dzariah

Sadd Adz-Dzariah merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Tujuan dari syara' yang telah ditentukan itu ialah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat.

Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah di tentukan oleh syara' tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan ke-mafsadatan, umat Islam dilarang untuk mengerjakannya.

Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang dilarang, dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi tiga:

1. Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang.
2. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
3. Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang.³⁰

Ulama terkenal yang memakai prinsip saddu dzari'ah dikalangan ahli ushul fiqh adalah Malik bin Annas yang dikenal dengan sebutan Imam Malik.³¹ Pengertian dzari'ah sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai dzari'ah sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka saddu

³⁰ Basiq Djalil, "Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua" (Jakarta: Kencana, 2010), 165–66

³¹ Djalil, 167.

dzari'ah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.³²

Beberapa pendapat menyatakan bahwa dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram pula. Jalan/cara yang menyampaikannya kepada yang halal, maka hukumnya juga halal. Sedangkan jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian dzari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya. Diantara ulama yang menolak itu adalah Ibnul Qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa dzari'ah tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.³³

B. Pengertian Mawarits

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Wirjono prodjodikoro, 1991: 13). Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya (Moh.Rifa'I, zuhri,dan solomo, 1972: 242).³⁴ Kata *mawarits* bentuk jamak dari *mirats*, (*iris*, *wiris*, *wiratsah*, dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal diwariskan kepada pewarisnya. Ilmu *mawarits* disebut juga dengan ilmu *faraidh*. Orang yang pintar dalam ilmu ini disebut *faridh*, *fardhi*, *faraidhi*, *firridh*.³⁵

³² Ummu Isfaroh Tiharjanti, "Penerapan *Saddud Zara'i* Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan *Inbreeding*" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), 27–28.

³³ Syafe'i Rahman, "Ilmu Ushul Fiqh" (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Mawarits" (Pustaka Setia, 2009), Bandung.

³⁵ Tengku Muhammad Hasbi dan Ash Siddieqy, *Fiqh Mawarits* (Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm.

Al-mirats merupakan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, objek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya.³⁶ Bila dilihat dari segi istilah ilmu faraidh, pengertian al-mirats adalah perpindahan hak kepemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah maupun hak-hak lain yang sah.³⁷ Mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.³⁸

Pengertian hukum waris (fiqh waris) menurut Prof Hasby As-Shiddiqi yaitu ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.³⁹

Di Indonesia selain sistem waris Islam terdapat pula sistem kewarisan adat yang sering digunakan oleh masyarakat. Salah satu contoh sistem kewarisan adat yang ada adalah sistem kewarisan adat rejang yang disebut sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat rejang. dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Rejang tidak ada perbedaan mengenai harta warisan. Baik itu bagi pewaris yang telah menikah maupun belum menikah, hanya perbedaan namanya saja yang terlihat.

Selain itu kesamaan terlihat dari bolehnya pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah apa-apa yang harus dibayarkan sudah dilunaskan. Seperti biaya perawatan dan pemakaman, utang, dan wasiat. Berbicara adat maka kita perlu mengkaji adat tersebut dengan pandangan *urf* yang ada dalam hukum Islam. Adat merupakan sesuatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus secara turun temurun. Kita lihat dulu apa yang dimaksud adat dalam

³⁶ Muhammad Ali Al-Sabouni, "*Hukum Kewarisan Menurut Al-qur'an dan Sunnah*," t.t., hal. 41.

³⁷ Al-Sabouni, "*Hukum Kewarisan Menurut Al-qur'an dan Sunnah*."

³⁸ Muhammad Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

³⁹ Hasbi dan Siddieqy, *Fiqh Mawarits*, hal. 5.

hukum Islam. *Adat* adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.⁴⁰

C. Asas- Asas Hukum kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan islam dapat digali secara keseluruhan dalam ayat-ayat al-qur'an selain itu juga penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individu, asas keadilan berimbang, dan kewarisan semata akibat kematian.⁴¹

1. Asas Ijbari

Asas ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminology tersebut dilihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Bentuk ijbari yang kuantitatif artinya bagian atau hak ahli waris atas harta warisan sudah ditentukan dengan jelas, sehingga ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah ataupun mengurangnya. Kehadiran unsur ijbari secara kuantitatif dapat dilihat dari kata "mafrudan" yang secara etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris berarti seseorang menerima hak waris dari kedua kerabatnya, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Kewarisan dari kedua pihak garis kekerabatan berlaku pula untuk kekerabatan garis kesamping. Surat An-Nisa ayat 12 menetapkan kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda dengan hak saudara dalam Surat An-Nisa ayat 176. Adanya perbedaan dalam hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam hal yang berhak.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 388.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pt Gunung Agung, 1984), hal. 18.

3. Asas Individual

Dalam hukum islam diajarkan asas kewarisan secara individual, yang berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata “adlu” dalam al-qur’an atau yang terbentuk dari kata itu lebih dari 28 kali. Sebagian diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata “adlu” itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Pada hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut hukum kewarisan, dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.⁴²

Berdasarkan pengertian diatas terlihat asas keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya laki-laki mendapat kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-qur’an surat An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hak kewarisan.

5. Kewarisan semata akibat kematian

Dalam hukum islam peralihan harta seseorang kepada orang lain disebut kewarisan. Berlaku setelah kematian orang yang mempunyai harta. Artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana sesudah kematiannya, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan

⁴² Syarifuddin, hal. 23.

menurut hukum islam. Demikian hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang ada didalam hukum perdata atau BW disebut kewarisan “*ab in-testo*” dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuatnya pada saat masih hidup yang disebut kewarisan secara *testamen*.⁴³

D. Sumber Hukum Ilmu Faraidh

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah:

1. Al-qur'an

Al-qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas antara lain:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ ٧ ﴾

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.* (QS.An-Nisa:7).⁴⁴

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ١١ ﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga

⁴³ Syarifuddin, hal. 25.

⁴⁴ “Kementerian Agama Republic Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan Tajwid Warna Ar-Rafi',(Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016,” hal. 78.

dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.(QS.An-Nisa:11)

﴿ وَاللَّكُم نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢ ﴾ (النساء/4:12)

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara

perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”(QS.An-Nisa:12)

2. As-sunnah

Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan antara lain:

الحقبا الفرائض با هلهما فما بقي فهى الولى رجل ذ
كرز

Artinya : berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak. Maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya). (HR.Bukhori Muslim).

Dasar hukum perbedaan agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadist riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim.

ال يرث املسلم الكافر و ال الكافر املسلم

Artinya:“Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).Isi hadist tersebut dikuatkan oleh Firman Allah dalam surat An-Nisa'[4]:141:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۗ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ؕ﴾ (١٤١)

Artinya: “(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan

memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.”(Qs.An-Nisa’4:141)

Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi didasarkan pada riwayat dari Ibn Abbas r.a.:

قال رسول هلا صلعم من قتل قتيل فانه ال يرثه وان مل يكن لهوارث
غريه وان كان له والده او ولده فليس لقاتل مريا

Artinya:“Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak mewarisinya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan.” (Riwayat Ahmad) Dalam riwayat al- Nasa’i:

ليس للقاتل من امريات شيء

Artinya:“Tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun dari warisan (yang dibunuh). (Riwayat al-Nasa’i)

3. Ijma’

Ijma’ adalah sumber hukum syari’a ketiga dari al-qur’an dan sunnah, didefinisikan sebagai persetujuan para ahli hukum islam pada masa tertentu tentang masalah hukum. Otoritasnya sebagai sumber hukum didasarkan pada ayat-ayat Al-qur’an tertentu dan sabda Nabi terutama: “*Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan sesuatu yang salah; apa yang dianggap baik oleh umat islam, pasti baik dimata Tuhan, sebaliknya apa yang dianggap buruk oleh orang-orang beriman, maka dimata Tuhan juga buru, tangan Tuhan berada diseluruh tubuh.*”

Ijma’ adalah sebuah prinsip yurisprudensi yang esensial dan ciri khas, yang dijadikan dasar masyarakat muslim segera setelah mereka kehilangan sumber yang mereka miliki dan dituntut untuk memecahkan masalah pertama

dan paling penting tentang pemilihan Abu bakar sebagai Khalifah, setelah Nabi wafat.⁴⁵

4. Ijtihad Ulama

Ijtihad yaitu kerja fikir seorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah SWT. berdasarkan pemahamannya atas firman Allah SWT. Dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi SAW. Bila hasil ijtihad seorang Mujtahid disetujui secara jelas oleh mujtahid yang lain atau tidak mendapatkan penolakan dari mujtahid yang lain, berubah menjadi ijma' ulama.⁴⁶ Ijtihad adalah dasar hukum alternative sebagai akibat dinamisnya kehidupan manusia umumnya dan umat islam pada khususnya.

Berbagai persoalan baru muncul kepermukaan, persoalan itu sendiri belum pernah terjadi pada zaman Nabi, sehingga diperlukan usaha para ahli hukum untuk menetapkan hukum persoalan tersebut. Untuk menetapkan hukum tersebut diperlukan perangkat lain selain Al-qur'an dan Hadis, perangkat itu adalah ijtihad. Secara harfiya ijtihad berarti bersungguh-sungguh. Dalam konteks pembicaraan penggalian hukum, maka ijtihad dapat diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan memperhatikan dalil umum dalam Al-qur'an dan Hadis untuk menetapkan hukum persoalan yang baru. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid.⁴⁷

Persoalan yang timbul dalam menjalankan ijtihad, dapat digolongkan menjadi tiga kelompok: pertama persoalan baru yang dalam Al-qur'an dan Hadis dalil mengenai hal tersebut diatas masih bersifat *dzani*, sehingga memungkinkan penafsiran lain. Kedua, persoalan baru yang tidak ada dalilnya sama sekali dalam Al-qur'an dan Hadis.⁴⁸

Para sahabat, *tabi'in* generasi pasca sahabat, dan *taubi'at tabi'in* generasi pasca *tabi'in* telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu *fara'idh* dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma' tersebut. Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam mahzab dan mujtahid-mujtahid

⁴⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hal. 117.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2011), hal. 19.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2005), hal. 33.

⁴⁸ Anshori, hal. 33.

kenamaannya mempunyai peranan yang tidak kecil sumbanganya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.⁴⁹

Al-qur'an dan Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, namun dalam beberapa hal yang masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu mengenai hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-qur'an maupun Al-hadis. Sehingga setiap ada masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan ajaran islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Misalnya mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.⁵⁰

E. Rukun-Rukun Pewaris

Berikut adalah rukun-rukun pewarisan yang dibutuhkan:

1. Ahli waris (*warits*), yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayit adalah salah satu sebab-sebab pewarisan.
2. Pewaris (*muwarits*), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Orang yang mati secara hukum, misalnya orang hilang yang ditetapkan kematiannya.
3. Warisan (*maurits*), yang disebut juga dengan *tirkah* dan *mirats*, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.⁵¹

Pewarisan tidak mungkin terjadi apabila ketiga rukun diatas tidak terpenuhi karena ketiga rukun diatas sangatlah berkaitan satu sama lain. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan.

F. Syarat-Syarat Pewarisan

Berikut tiga syarat yang diisyaratkan dalam pewarisan :

1. Kematian pewaris secara hakiki, secara umum atau secara asumtif. Kematian secara hukum, misalnya qadhi menetapkan kematian orang

⁴⁹ Suparman usman, t.t., hal. 21.

⁵⁰ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 22.

⁵¹ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, hal. 513.

yang hilang sehingga ketetapan ini menjadikannya seperti orang yang mati secara hakiki. Dan kematian asumptif, misalnya seseorang menyerang seorang perempuan hamil dengan pukulan sehingga janinya dalam keadaan mati, lalu diasumsikan bahwa janin ini pernah hidup meskipun itu dapat dibuktikan.

2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bisa jadi ruh belum ditiupkan kedalamnya. Jika kehidupan ahli waris sebelum kematian pewaris tidak diketahui, misalnya pada orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terbakar atau orang-orang yang tertimpa bangunan, maka tidak ada pewarisan diantara mereka seandainya sebagian dari mereka mewarisi sebagian yang lain. Harta dari mereka dibagikan kepada ahli waris mereka yang masih hidup.
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.⁵²

Dengan adanya syarat pertama diatas, maka dengan itu semua harta dan hak yang ada pada seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali apabila orang tersebut dinyatakan telah benar-benar meninggal dunia atau hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, seperti orang yang hilang. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka barulah harta peninggalannya dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Dengan syarat kedua, keabsahan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin dan tidak diragukan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia tersebut, hal itu tidak mungkin terjadi apabila ahli waris telah meninggal terlebih dahulu dan atau bersama-sama meninggal dunia dengan pewarisnya. Dengan syarat yang ketiga, diharapkan kepada para ahli waris agar tidak melakukan hal-hal yang membuat dirinya terhalang dan bahkan tertolak menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

⁵² Sabiq, hal. 514.

G. Penghalang Kewarisan

Dalam bahasa arab penghalang kewarisan disebut dengan *mawa-ni'ul irsti*.⁵³ Seorang yang berhak menerima harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada suatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi adanya dianggap tidak ada. Artinya meskipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu itu, terhalang ia memperoleh harta warisan.⁵⁴

Mamnu' atau *mahrnun* artinya terhalang. Dan keadaan tidak dapat memperoleh warisan itu dinamakan *hirman*. Seseorang yang menjadi ahli waris, tetapi tidak dapat memperoleh harta warisan karena ada orang lainnya, disebut *mahjub*, tertutup, terdinding,. Keadaan yang mendindingi ini dinamakan *al-hajbu*.⁵⁵

Penghalang seseorang dalam menerima kewarisan dalam istilah ulama faraidh ialah “suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima waris, meskipun memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya.”⁵⁶ Beberapa penghalang kewarisan menurut hukum islam dan menurut kitab undang-undang hukum perdata.

1. Menurut Hukum Islam

Ada beberapa macam penghalang seseorang menerima warisan, dalam hal ini para ulama mahzab sepakat, ada tiga hal yang menghalangi waris yaitu:

- a. Berlainan agama
- b. Pembunuhan
- c. Perbudakan.⁵⁷

Ulama fiqh sepakat bahwasannya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang mewariskan, merupakan salah satu

⁵³ Bakar, “kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah, Jurnal, UIN Ar-Raniry Banda Aceh,” hal. 39.

⁵⁴ Murni Jamal, *Ilmu Fiqih Jilid 3* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hal. 20.

⁵⁵ Jamal, hal. 20.

⁵⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy dan Tengku Muhammad, *Fiqh Mawarits* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010).

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab* (Jakarta: Lentera, 2015), hal. 516.

penghalang mewarisi. Berbeda agama terjadi antara islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syari'at yang berbeda.

Menurut M. Mustafa ash-syalabi, perbedaan agama antara al-waris dengan al-muwaris merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum waris.⁵⁸ Dengan demikian orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana sabda Nabi Saw “*Tidaklah seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim*”.⁵⁹ Hukum ini merupakan ketetapan dari kebanyakan ahli fiqih sebagai pengamalan dari keumuman hadits diatas.

Para Faradhiyun telah menyepakati perbudakan sebagai penghalang kewarisan berdasarkan adanya nash sharih, yakni firman Allah SWT:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ
مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلَاكُتْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dapat dilihat bahwa seorang budak sekalipun budak *mukattab*, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dipandang tidak cakap untuk mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak

⁵⁸ Samsul Hadi, “Peralihan Agama Sebelum pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *Al- Ahwal* 6 (M/1434 2013): hal. 75.

⁵⁹ Abu Dawud Sulaiman, “Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 2909,” t.t., hal. 619, Jakarta.

dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

Jumhur Fuqaha telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai salah satu penghalang pewarisan dalam islam. Namun hanya Fuqaha dari golongan khawarij yang mengingkarinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan fatchurrahman yang mengutip Abdurrahim: “Golongan khawarij mensinyalir periwayatan dari ibn al-jubair yang membolehkan kepada si pembunuh untuk mewarisi harta orang yang terbunuh. Mereka beralasan bahwa ayat-ayat mawaris memberikan faedah umum, tidak dikecualikan si pembunuh. Oleh karenanya keumuman ayat tersebut harus diamalkan .”⁶⁰

Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara zalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisinya. Nabi Saw. Bersabda. “Qutaibah menyampaikan kepada kami dari al-laits, dari ishaq bin Abdullah, dari az-zuhri, dari humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda, “Pembunuh tidak berhak mewarisi”.⁶¹

Adapun selain pembunuhan secara sengaja, para ulama mempersilahkan. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa setiap pembunuhan menghalangi dari warisan, meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan meskipun dilakukan dengan alasan yang hak, seperti *hadd* dan *qishas*. Sementara itu para ulama mahzab maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi dari warisan adalah pembunuhan secara sengaja yang zalim, balik langsung maupun tidak langsung.⁶²

d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut pasal 838 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

⁶⁰ usman.

⁶¹ Muhammad, *Ensiklopedia Hadits jami' At-Tirmidzi*, hal. 706.

⁶² Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*.

- a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal.⁶³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari korban yang dibunuhnya. Seorang budak tidak memperoleh warisan dari orang yang memerdekakannya, begitu juga sebaliknya. Seorang muslim tidak memperoleh warisan dari non muslim dan begitupula sebaliknya non muslim tidak memperoleh warisan dari seorang muslim. Sedangkan dalam hukum positif pembunuhan ataupun percobaan untuk membunuh dan memfitnah termasuk dalam kategori penghalang kewarisan, hal ini di jelaskan pada kompilasi hukum islam pasal 173 ;

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena”:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁶⁴

⁶³ Idris Ramulyo, “*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004,” Hlm 90 (t.t.).

⁶⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hal. 51.

H. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, (1) *Ashabul furudh* atau *Dzawil furudh*, (2) *Ashabah* dan (3) *Dzawil Arham*.⁶⁵

1. *Ashabul Furudh*

Ashabul Furudh adalah kelompok ahli waris yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-qur'an, As-sunnah dan Ijma'. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Berikut ini ahli waris dari pihak laki-laki:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek (ayah dari ayah)
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no 5)
- i. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no 6)
- j. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- k. Saudara seayah (paman) yang seayah
- l. Anak paman yang seayah seibu
- m. Anak paman seayah
- n. Suami
- o. Orang laki-laki yang memerdekakannya.⁶⁶

Apabila ahli waris diatas ada semuanya maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut.

⁶⁵ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*.

⁶⁶ Muhibbin.

- a. Suami
- b. Ayah
- c. Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh orang sebagai berikut.

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek perempuan (ibunya ibu)
- e. Nenek perempuan (ibunya ayah)
- f. Saudara perempuan yang seibu seayah
- g. Saudara perempuan yang seayah
- h. Saudara perempuan
- i. Istri
- j. Orang perempuan yang memerdekakannya

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Saudara perempuan seayah dan seibu
- e. Istri

Apabila ahli waris yang berjumlah 25 orang itu ada semuanya maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. Anak laki-laki
- d. Anak perempuan
- e. Suami / istri.⁶⁷

2. Ashabah

⁶⁷ Muhibbin.

Kata *ashabah* merupakan jamak dari *ashib* yang berarti kekerabatan seseorang dari pihak bapaknya.⁶⁸ *Ashabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furudh*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali karena habis diambil ahli waris *ashab al-furudh*.⁶⁹

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam yaitu;

a. *Ashabah bi Nafshi*

Yaitu golongan laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada pewaris (orang yang mati) tanpa dicampuri oleh perempuan.⁷⁰ Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
3. Bapak
4. Kakek (dari garis bapak)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Paman sekandung
10. Paman Seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. *Muq'tiq* dan *mu'tiqah* (anak laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).⁷¹

b. *Ashabah bi al-Ghair*

⁶⁸ usman.

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

⁷⁰ Ahmad Saebani, "Fiqh Mawaris."

⁷¹ Ahmad Saebani, hal. 70.

Adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris telah menerima bagian sisa. Dengan ketentuan jika ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *ashabah*). Ahli waris *ashabah bi al-ghair* tersebut adalah:

1. Anak perempuan bersama-sama anak laki-laki
2. Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah

Ketentuan yang berlaku apabila mereka bergabung menerima bagian *ashabah*, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan.⁷²

c. *Ashabah ma'al ghairihi*

Adalah kelompok ahli waris yang menjadi *ashabah* disebabkan karena ada orang lain yang bukan *ashabah*. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah* tetapi orang lain tersebut berserikat menerima *ashabah*). Orang lain tersebut tidak ikut menjadi *ashabah*. Tetapi kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi *ashabul furudh* biasa.⁷³

Ashabah ma'al ghairihi terbatas pada dua golongan perempuan saja yaitu:

1. Seorang atau beberapa orang saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki

⁷² Ahmad Saebani, hal. 60.

⁷³ usman.

2. Seorang atau beberapa orang saudara perempuan seayah bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

Mereka mendapatkan sisa warisan setelah dikurangi bagian *ashabul furudh*.⁷⁴

3. *Dzawil Arham*

Dzawil Arham secara etimologi diartikan sebagai ahli waris dalam hubungan kerabat. Pengertian hubungan kerabat itu begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak menerima warisan sebagaimana diperinci sebelumnya. Sebelum ini sudah diperinci oleh ahli waris yang berhak menerima sebagai *dzawul furudh* dan ahli waris *ashabah* dengan cara pembagian mula-mula diberikan kepada ahli waris *ashabah*.

Jika masih ada harta yang tinggal setelah dibagikan kepada *dzawul furudh* dan *ashabah* tidak ada maka kelebihan harta itu diberikan kepada kerabat lain yang belum mendapat. Kerabat lain yang belum mendapat itulah yang dinamakan *dzawil arham*. Semua ahli fiqih menyebut ahli waris *dzawil arham* dengan ahli waris dalam hubungan kerabat yang bukan *dzawul furudh* dan bukan pula *ashabah*.⁷⁵ Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek dari pihak ibu (bapak dari ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, seapak atau seibu)
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki perempuan
- g. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung, seapak atau seibu)

⁷⁴ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*.

⁷⁵ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2011, hal. 254.

- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan dari paman
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).⁷⁶

I. Sebab-Sebab Menerima Waris

Berbicara mengenai sebab menerima waris dalam literatur islam atau fikih, ditetapkan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal, yaitu: Hubungan kerabat, hubungan perkawainan, hubungan wala' dan hubungan sesama islam. Saat ini dua hubungan terakhir terutama hubungan wala' hanya terdapat dalam tataran wacana saja. Adapun hubungan islam sangat jarang terjadi, meskipun hubungan tersebut ada dalam teori.

Hubungan wala' terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Sebagai imbalan dan sebagai penggerak agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak wala' kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi "*hak wala' adalah untuk orang yang memerdekakan*".

Hak wala' adalah hak untuk mewarisi harta orang yang telah memerdekakannya jika orang tersebut tidak lagi mempunyai kerabat. Hubungan islam yang dimaksud disini terjadi bila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan keperbendaharaan umum yang disebut baitul maal yang akan digunakan oleh umat islam. Dengan demikian harta orang islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat islam.⁷⁷

⁷⁶ Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, hal. 67.

⁷⁷ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2011, hal. 178-179.

Sebab-sebab seseorang menerima warisan yang berlaku di dalam syari'at islam dan tetap berlaku, ada tiga hal:

1. Ikatan perkawinan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya.⁷⁸ Dan waris dengan jalan pernikahan ini, hanyalah dengan jalan *fardhu* (saham yang tetap) saja.⁷⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾

Artinya:”dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu..” (Qs.An-nisa:12).⁸⁰

2. Hubungan kekerabatan yang sebenarnya (Nasab Hakiki), yaitu hubungan darah yang mengikat para ahli waris dan muwaris. Kekerabatan ini disebut nasab hakiki.⁸¹ Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:
 - a. *Furu'* yaitu anak turun (cabang) dari si mayit.
 - b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mayit.
 - c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyimpang, seperti saudara, paman, bibi dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.⁸²
3. *Wala'* merupakan hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan nasab.⁸³

⁷⁸ Ahmad Saebani, “Fiqh Mawaris,” hal. 109.

⁷⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, hal. 513.

⁸⁰ Muhammad Shohib, *Ar-Royan Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Publishing, 2011).

⁸¹ Ash-Shiddieqy dan Muhammad, *Fiqh Mawarits*.

⁸² Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 73.

⁸³ Ahmad Saebani, “Fiqh Mawaris,” hal. 110.

J. Pengertian Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Penganiayaan berat berasal dari kata dasar penganiayaan. Penganiayaan berat adalah sebuah penganiayaan yang direncanakan.⁸⁴ Disebut dengan penganiayaan berat karena penganiayaan ini disertai dengan maksud dari penganiaya untuk melukai berat korban.⁸⁵ Dalam artian bahwa penganiayaan berat merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk mengakibatkan kesakitan atau luka berat pada orang lain yang tidak sampai mengakibatkan kematian.⁸⁶

Selain niat, penganiayaan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat apabila korban mengalami luka berat. Pasal 90 KUHP mengkategorikan luka berat sebagai jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut, untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu, gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.⁸⁷

Dalam Hukum Pidana penganiayaan disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa. Tindak pidana selain jiwa tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anggota badan yang tidak sampai mengakibatkan kematian. Abdul Qadir Audah juga mendefinisikan pidana atas selain jiwa dengan sebuah tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan maupun pemukulan sedangkan nyawanya tidak terganggu.

⁸⁴ “pasal 335 KUHP,” t.t.

⁸⁵ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal” (Bogor, Politea, 1996).

⁸⁶ Firotin Jamilah, “Penganiayaan Sebagai Penghalang Kewarisan,” *Study Islam Panca Wahana* 12 (Oktober 2014): hal. 104.

⁸⁷ “Pasal 90 KUHP,” t.t.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tindak pidana atas selain jiwa dibagi menjadi beberapa macam diantaranya ialah:

1. Penganiayaan atas anggota badan.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh
3. *Asy-Syajaj* atau pelukaan atas anggota badan khusus pada bagian muka dan kepala.
4. *Al-Jirah* atau pelukaan terhadap leher, dada, perut sampai batas pinggul.

Dalam KUHP penganiayaan terdapat dua macam yaitu penganiayaan biasa dan penganiayaan berat. Penganiayaan berat yang dimaksud didalam KUHP merupakan penganiayaan yang direncanakan dan mengakibatkan luka berat pada korban. Dalam arti lain penganiayaan tersebut merupakan suatu perbuatan yang secara sengaja bertujuan untuk melukai berat orang lain yang tidak sampai mengakibatkan kematian.

Kemudian, KUHP juga menyebutkan untuk dikategorikan sebagai penganiayaan berat haruslah menimbulkan luka berat. Lalu luka berat yang dimaksud dalam KUHP sebagaimana tertulis pada pasal 90 adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut; untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, Kehilangan salah satu pancaindra; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu; Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.⁸⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat kita temukan adanya kesamaan antara tindak pidana penganiayaan berat yang terdapat dalam KUHP dengan tindak pidana atas selain jiwa yang diatur dalam hukum pidana

⁸⁸ "Pasal 90 KUHP."

Islam. Meskipun hukum pidana Islam tidak mengelompokkan tingkatan penganiayaan seperti didalam KUHP. Akan tetapi penganiayaan berat yang terdapat dalam KUHP juga dapat dikategorikan sebagai jarimah dalam hukum pidana Islam jika dilihat dari berbagai tindak pidana atas selain jiwa yang telah disebutkan diatas. Seperti halnya menghilangkan manfaat anggota badan dalam pidana Islam, dalam KUHP disebut dengan luka yang tidak diharapkan sembuh sempurna atau lumpuh dan sebagainya.

Dalam KHI Kata penganiayaan berat terdapat di dua bagian yaitu, terdapat di dalam bab XVI pasal 116 huruf d. tentang putusnya perkawinan dan pasal yang menjadi pembahasan penulisan skripsi ini yaitu pasal 173 huruf a, dimana salah satu pihak telah melakukan kekejaaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Penulis mencoba menggambarkan penganiayaan berat sebagai bentuk tindakan atau perbuatan yang mengancam diri seseorang atau membahayakan diri, apakah perbuatan ini mengakibatkan sampai kepada mati atau tidak. Perlu digarisbawahi perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibat menderitanya si korban.

Hal ini menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima warisan dengan alasan-alasan yang diterima, tentunya bila dilihat dari berbagai sisi terutama kemaslahatannya. Meski begitu, nampaknya KHI tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat itu. Sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada KHI agar diperoleh kejelasan dengan mengemukakan dasar hukum atau dalil bahkan ijtihad yang mendukung kompilasi hukum islam, khususnya mengenai penganiayaan berat.

Penganiayaan berat dalam pandangan hukum kewarisan Islam (fiqih mawaris) tidak dimasukan dalam katagori penghalang mewarisi, karena hampir seluruh literatur dan catatan yang penulis baca, tidak ada yang mencantumkan secara terang-terangan bahwa penganiayaan berat adalah salah satu alasan penghalang mewarisi dalam hukum Islam (fiqih mawaris).

Ketentuan penghalang mewarisi menurut ahli fiqih mawaris hanya terdapat empat macam, dan tiga diantaranya telah disepakati oleh *fuqoha*, yaitu:

- a. Pembunuhan (*al-qatl*),
- b. Berlainan Agama (*ikhtilaf ad-din*),
- c. Perbudakan (*al-'abd*), Sedangkan yang diperselihkan ada satu macam yaitu:
- d. Berlainan Negara.⁸⁹

Dapat disimpulkan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi menurut fiqih atau hukum kewarisan Islam tidak pernah disebutkan. Karena secara redaksional fiqih mawaris tidak menjadikan penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi.

⁸⁹ Ahmad Muslih, "*Hukum Pidana Islam*", Cet (Jakarta: II, 2005).

BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin, yaitu *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa inggris atau *compilatie* dalam bahasa belanda. Secara bahasa “kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan menurut terminology kompilasi diambil dari kata *compitare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti ,mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi sebagai terjemahan langsung.⁹⁰

Dalam bahasa inggris, kamus susunan Echols dan Shadily menulis arti *compilation* sebagai “himpunan”, dan istilah *compilation of laws* diberi arti sebagai “himpunan undang-undang”.⁹¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, menerangkan kata “kompilasi” dengan sebutan “kumpulan yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi, karangan-karangan dan sebagainya”.⁹²

Kompilasi bila ditinjau dari segi bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Bahan dikumpulkan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Selain itu juga kompilasi dapat memberi petunjuk bahwa kompilasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan

⁹⁰ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta barat: Pustaka Phonex, 2007), hal. 471.

⁹¹ M. Echols dan John Dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1975), hal. 152.

⁹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 453.

penghimpunan berbagai bahan, karangan maupun informasi untuk disusun kedalam suatu buku secara teratur.⁹³

Pengertian kompilasi menurut hukum adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan tertentu, pendapat hukum dan juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.⁹⁴ H. M. Tahir Azhary mengatakan apabila kompilasi dihubungkan dengan hukum islam yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan sebagai himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.⁹⁵

Dapat diartikan bahwa kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.⁹⁶

Perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bertujuan untuk menyiapkan pedoman atau petunjuk yang seragam bagi Hakim Peradilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia khususnya yang beragama islam. Sehingga, tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fiqih yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para ulama *fuqoha* yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan dimana *fuqoha* itu berbeda.⁹⁷

⁹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 11.

⁹⁴ Abdurrahman, hal. 13.

⁹⁵ Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum*, no. 27 Vol. 11 (September 2004): hal. 106.

⁹⁶ Nurjihad, hal. 104.

⁹⁷ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 43.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan peraturan yang berisi pendapat-pendapat para ulama yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau pedoman hukum bagi seorang hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara, dengan bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang diperuntukan khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama islam.

B. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 menjadi dasar dan landasan dari pemberlakuan dan kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya berisi memerintahkan kepada Menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan untuk masyarakat yang memerlukannya. Dengan demikian mulai saat itu mulai diberlakukan Kompilasi Hukum Islam. Maka dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi masyarakat yang beragama Islam telah ditetapkan dan diatur pada undang-undang yang berlaku sesuai dengan hukum Islam yaitu Kompilasi hukum Islam.

Busthanul Arifin selaku pencetus gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa :

1. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat
2. Persepsi yang tidak seragam antara syar'iyah akan dan sudah menyebabkan hal-hal :
 - a) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam itu (*maa anzallahu*)
 - b) Tidak mendapatkan kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*tanfidziyah*)

- c) Akibat jangka panjang adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang lain.
3. Dalam sejarah islam didunia ada 3 negara Islam yang pernah memberlakukan hukum Islam sebagai Perundang-undangan Negara, yaitu:
- a) India, pada masa Raja An-Rijeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa “Alamfiri ”
 - b) Kerajaan Turkey Usmani yang terkenal dengan nama “Majalah Al Ahkam Al Adliyah”
 - c) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.
4. Landasan Yuridis Landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah UU No. 14/1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.
4. Kompilasi Hukum Islam memiliki landasan fungsional yang merupakan perwujudan fiqih Indonesia, karena Kompilasi Hukum Islam disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Di Indonesia.⁹⁸ Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah :
- a. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan sekaligus unifikasi hukum yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam.
 - b. Sebagai pegangan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning.
 - c. Sebagai pegangan bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya.⁹⁹

⁹⁸ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 132-133.

⁹⁹ Undang-undang No, “1 Tahun 1974 dan Instruksi presiden RI No,” 1991.

Fiqh adalah ilmu yang memiliki sifat yang dinamis yang kelahirannya dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Banyak kita temukan adanya hukum-hukum baru yang terkandung didalam KHI. Sebagai contoh, pencatatan perkawinan, ahli waris pengganti dan termasuk penganiayaan berat yang dibahas dalam skripsi ini yang keseluruhannya merupakan terobosan baru yang digagas dalam kompilasi hukum Islam.

Hukum materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum islam yang garis besarnya meliputi bidang hukum seperti, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Kewakafan. Hukum materil tersebut tertulis antara lain dalam kitab-kitab fiqh yang banyak beredar di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No.B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958, kitab-kitab fiqh yang dijadikan pedoman hukum tersebut ialah bersumber pada 13 buah kitab fiqh yang semuanya bermahzab Syafi'i.¹⁰⁰

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam Menteri Agama Republik Indonesia berkerjasama dengan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama dengan dibentuknya pelaksana proyek pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi berdasarkan surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 21 maret 1985. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga buku Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam Lokakarya pada ulama Indonesia pada tanggal 2-5 Februari 1985 telah diterima dengan baik.¹⁰¹

Pada dasarnya kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi para hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang

¹⁰⁰ Dadang dan Sumardjo Hermawan, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*," YUDISIA 6, no. 1 (Juni 2015): hal. 35.

¹⁰¹ Hermawan, hal. 36.

Peradilan Agama. Sedangkan bagi masyarakat yang memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam hal perkawinan, kewarisan dan perwakafan, disamping itu peraturan perundang-undangan yang lain. Terutama sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰²

Di Pengadilan Agama Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam perakteknya meskipun bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai landasan, pedoman dan pegangan para hakim di Pengadilan Agama.¹⁰³

C. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Dalam sejarah hukum Islam, terdapat perubahan kearah kesatuan hukum Islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Perubahan Hukum Islam menjadi menjadi hukum tertulis terbagi menjadi 3 periode :

1. Periode awal sampai tahun 1945

Di Negara Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan diperluas oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Hukum Islam di Indonesia masuk bersamaan dengan masuknya Islam di sini. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam masing-masing wilayah kekuasaannya. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad 13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama kemudian diikuti Demak, Jepara, Tuban Gresik dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada tahun 1937 pemerintah belanda mengeluarkan bidang kewarisan dan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan dikeluarkan Stbl. 1937 No. 116, namun *de facto* hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan diantara mereka melalui Pengadilan

¹⁰² Hermawan, hal. 37.

¹⁰³ Hermawan, hal. 37-38.

Agama. Namun demikian terjaminnya kedudukan hukum Islam dinegara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Sebagaimana terlihat dalam lintasan sejarah nanti hal itu akan melalui proses yang cukup rumit.

2. Periode 1945 sampai dengan Tahun 1985

Pemerintah Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialistis dan tidak sesuai dengan negara RI sebagai negara kesatuan.

Pada saat itu terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (umat Islam) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan. Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan PP. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

3. Periode 1985 sampai sekarang.

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang termuat di dalam Inpres Nomor I Tahun 1991 adalah bentuk terakhir dalam rekaman sejarah. TPF59FPT Periode ini dimulai sejak ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret di Yogyakarta. TPF60FPT Surat Keputusan Bersama tersebut berisi

penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam. T Proyek Kompilasi Hukum Islam diadakan dengan dua pertimbangan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dijadikan hukum positif di Peradilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah diterima baik oleh para alim ulama pada tanggal 2-5 Februari tahun 1988 lahirlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang perintah untuk digunakan pada instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya. Menurut Amir Syarifudin, sebagai Ijma' para ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi para hakim dan masyarakat seluruhnya.

Secara substansial Kompilasi Hukum Islam dalam sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena semula hukum Islam yang dimaksudkan adalah kitab-kitab fiqh yang didalamnya banyak terdapat perbedaan pendapat, kemudian dicoba diunifikasikan kedalam bentuk kompilasi. Jadi dalam hal ini, yang terjadi adalah perubahan bentuk kitab-kitab menjadi terkodifikasi dan terunifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang substansi muatannya tidak banyak mengalami perubahan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ "Data Jalur Usaha pembentukan Kompilasi Hukum Islam, diambil dari data yang terlampir dalam Kompilasi Hukum Islam," t.t., hal. 146.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dizaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ini kejahatan-kejahatan semakin meningkat terutama kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa dan tubuh manusia seperti penganiayaan yang menimbulkan akibat yang parah bagi korbannya seperti akibat dari penggunaan senjata tajam dalam suatu penganiayaan yang tidak jarang mengakibatkan luka-luka berat dan bahkan menyebabkan kematian bagi seseorang.

Dalam kehidupan bermasyarakat perbuatan penganiayaan yang sering terjadi banyak jenisnya, mulai dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pada umumnya, tindak pidana terhadap tubuh manusia pada KUHP disebut “penganiayaan”. Adapun pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang secara bahasa berarti menyiksa, menyakiti, dengan bengis. Kata dasar dari kata tersebut mendapat awalan dan akhiran pe-an sehingga menjadi kata penganiayaan yang berarti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan).¹⁰⁵

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang dinamakan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau pilu atau luka. Termasuk pula didalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁰⁶ Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*,” hal. 246.

Tindak pidana penganiayaan dalam fiqh disebut *dengan “al-jin yat ‘ala ma duna al-nafs”* yaitu kejahatan terhadap selain jiwa manusia. ‘Abd al-Qadir ‘Audah mendefinisikan penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan, seperti pelukaan dan pemukulan.¹⁰⁷ Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penganiayaan adalah tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Yang akibat dari perbuatan tersebut, objek/ korban kekerasan (penganiayaan) tersebut tidak sampai meninggal dunia. Sedangkan kata “berat” bila dikaitkan dengan luka, mempunyai pengertian luka yang parah.¹⁰⁸

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang merupakan tujuan dari sipetindak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berpendapat bahwa penganiayaan berat adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang kepada orang lain yang merupakan suatu kejahatan dan dilakukan secara sengaja, dengan melukai, memukul, menyiksa, dan tentunya merugikan korban tersebut.

Dalam undang-undang pasal 354 yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat, adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

¹⁰⁷ “Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tasyri‘ al-Jin i al-Isl my,” t.t., hal. 179.

¹⁰⁸ W.J.S. Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pusaka, 1976), hal. 125.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*)
- b. Perbuatan : melukai berat
- c. Objeknya : tubuh orang lain
- d. Akibat : luka berat

Dalam hukum waris Islam diantara penghalang kewarisan yang disepakati ada tiga hal, yaitu: berlainan Agama, perbudakan, dan pembunuhan. Dengan ini, bersamaan dengan perkembangan dan perubahan zaman cara yang dilakukan manusia untuk mempercepat mendapatkan warisan dari pewarisnya pun sedikit demi sedikit mulai berubah. Dalam hal mempercepat mendapatkan warisan dari pewarisnya, seseorang tidak lagi dengan melakukan tindak pidana pembunuhan melainkan ada yang dengan melakukan tindak pidana penganiayaan kepada pewarisnya, memfitnah dan lain sebagainya.

Mengenai hal ini diperlukan adanya pembahasan yang lebih lanjut, karena mengingat dalam produk hukum Islam yang berupa fiqh madzhab tidak mencantumkan hal-hal tersebut sebagai penghalang kewarisan. Di lihat dari sudut pandang kemanusiaan, perbuatan penganiayaan, memfitnah terhadap pewarisnya dengan niatan untuk mempercepat proses seseorang dalam mendapatkan warisan.

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan telah dirumuskan oleh para ulama Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan sebuah pedoman bagi umat Islam, khususnya hakim yang berada dibawah naungan Peradilan Agama yang berupa Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu dalam KHI yang mengatur tentang kewarisan adalah pada buku II yang terdiri dari 6 bab, 44 pasal.

Kompilasi Hukum Islam pasal 173 membahas mengenai halangan kewarisan sebagai ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia seperti yang di jelaskan diatas, mempunyai batasan tersendiri tentang faktor-faktor yang menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan yang berbeda dengan apa yang telah di rumuskan oleh 'ulama' fiqh yang di dasari oleh hadits Nabi SAW.

Di dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasanya seorang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk memastikan adanya saling mewarisi. Sekalipun ketentuan tersebut masih bersifat global.¹⁰⁹ Sifat global pada pasal di atas dapat dipahami, disamping adanya sebab serta terpenuhinya syarat dan rukun yang disebutkan dalam pasal di atas, namun ada hal lain yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat warisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pasal 173 memberi penegasan dan memperjelas dari pasal sebelumnya yang berbunyi: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”¹¹⁰

Sehubungan dengan masalah ini, terdapat persoalan lain yang muncul yang kiranya perlu diperhitungkan. Yaitu hal yang berkaitan dengan cara yang ditempuh oleh pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya pada pewaris. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain atau menggunakan racun misalnya, sehingga dalam kasus seperti ini tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu peran hakim dalam menentukan jenis pembunuhan dan memfitnah apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atukah tidak.¹¹¹

Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembunuh sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf a telah sesuai dengan fiqih.

¹⁰⁹ Ah Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaada, 2003), hal. 402.

¹¹⁰ “Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Inndonesia, Departeman Agama RI,” *Hlm* 82 (2000 1999).

¹¹¹ H.Idris Djakfar, *Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal. 49.

Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sebagai halangan, tidak sejalan dengan fiqih. Di dalam fiqih hanya ada pembunuhan yang menyebabkan kematian yang menjadi penghalang mewarisi. Di dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil yang kuat seperti hadist Nabi.

Amir Syaifuddin dalam bukunya hukum kewarisan Islam, dicabutnya hak seseorang disebabkan karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat atau memfitnah. Meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan namun tidak dapat hak pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf.¹¹² Yang penting digaris bawahi adalah perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibat menderitanya si korban. Hal ini juga berakibat pada terhalangnya seseorang untuk menerima warisan dengan alasan-alasan yang diterima, tentunya bila dilihat dari berbagai sisi terutama kemaslahatannya.

Penganiayaan berat dalam pandangan hukum kewarisan Islam (fiqih mawaris) tidak dimasukkan dalam katagori penghalang mewarisi, karena hampir seluruh literatur dan catatan yang penulis baca, tidak ada yang mencantumkan secara terang-terangan bahwa penganiayaan berat adalah salah satu alasan penghalang mewarisi dalam hukum Islam (fiqih mawaris).

Hal ini sesuai dengan ketentuan penghalang mewarisi menurut ahli fiqih mawaris hanya terdapat empat macam, dan tiga diantaranya telah disepakati oleh fuqoha, yaitu:

- a. Pembunuhan (*al-qatl*)
- b. Berlainan agama (*ikhtilaf ad-din*)
- c. Perbudakan (*al-'abd*) Sedangkan yang diperselihkan ada satu macam yaitu:
- d. Berlainan negara.¹¹³

Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa ada perbedaan dalam penghalang kewarisan antara Hukum Islam dan Kompilasi Hukum

¹¹² T.Amir Syarifudin, *Hukum kewarisan Islam, Cet* (Ke I, Jakarta: Kencana, 2004), hal. 329.

¹¹³ Muslih, "*Hukum Pidana Islam, Cet.*"

Islam. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa perumusan Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan menjadi Hukum Islam yang berskala nasional rujukannya adalah Al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab fiqh yang telah dirumuskan oleh para ulama-ulama terdahulu.

Dan selanjutnya yang menjadi dasar dicetuskannya Pasal 173 terutama tentang fitnah dan penganiayaan berat yang menyebabkan terhalang mendapat warisan merupakan ijtihad. Dengan melihat banyaknya persoalan-persoalan masa kini yang muncul yang tidak dijelaskan di dalam Al-quran dan sunah maka untuk menjawabnya memerlukan sarana ijtihad agar Islam benar-benar *shalihun li kullii zaman wa makan*

.Dan sebagai pengembangan hukum Islam dalam era modernisasi dan globalisasi. Kemudian terkait dengan dasar hukum dijadikannya fitnah dan penganiayaan berat ditetapkan penghalang kewarisan oleh Kompilasi Hukum Islam bisa ditinjau dari dua aspek yaitu, aspek normative; dengan menggunakan dua metode yaitu: qiyas dan Saad Adz-Dzariah merupakan tindakan prepentif untuk mencegah kemudharatan.

Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharatan dan mengambil kemaslahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila terpelihara 5 unsur sesuai maqasid syariah. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berdasarkan fitnah dan penganiayaan berat yang menjadi penghalang waris dalam KHI dianggap upaya untuk menjauhi kemudharatan yaitu memelihara jiwa dalam rangka mencapai kemaslahatan.

Seseorang yang menganiaya berat pewarisnya ingin mempercepat pembagian harta warisan karena harta warisan diperoleh apabila pewaris meninggal dunia. Dan perbuatan ini memiliki dampak yang sama dengan pembunuhan, oleh karena itu orang yang ingin mempercepat warisan dengan cara itu dapat dicegah dengan menutup hak warisnya. Kemudian aspek filosofis, yaitu tindakan fitnah dan penganiayaan berat merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya tali kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris.

Sedangkan dalam kewarisan salah satu sebab utama untuk mendapat warisan adanya hubungan darah atau kekerabatan jika tali kekerabatan

terputus maka otomatis hak mendapat warisan akan hilang. begitu halnya dengan dengan fitnah dan penganiayaan berat maka terhalang untuk mendapatkan warisan.¹¹⁴

Adapun pembaharuan Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan sebagai pedoman bagi Hakim pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama islam. Dengan demikian tidak ada lagi kesimpangsiuran mengenai keputusan Pengadilan Agama. Hal seperti itu sering terjadi kasus yang sama, tetapi keputusannya berbeda. Hal ini sebagai akibat dari referensi Hakim dari kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para *fuqoha* yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan dimana *fuqoha* itu berada.¹¹⁵

Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi berbagai pandangan *fuqoha* dan ketentuan yang bersumber pada ajaran agama islam yang telah menjadi hukum yang hidup didalam masyarakat. Kedua hal tersebut dijadikan landasan yuridis dan fungsional dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman yang seragam (Unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi Hukum Positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama islam.¹¹⁶

Masalah Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam buku II pada Pasal 171 huruf b disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris disebutkan dalam huruf c pada pasal yang sama, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

¹¹⁴ “Faiz ahmad fauzi nasution, “*Pandangan Ulama Kabupaten Mandaling Natal Terhadap Fitnah, Percobaan Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI.*”

¹¹⁵ Herawati, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia,*” hal. 323.

¹¹⁶ Muhammad Muhibbudin, “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal: Ahkam, Vol.3,*” t.t., hal. 192.

Jadi ahli waris yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam adalah orang-orang yang telah jelas mempunyai hak waris dan tidak terhalang untuk mewarisi. Masalah penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 173, yaitu:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiayaa berat pada pewaris:
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 Tahun Penjara atau hukuman yang lebih berat.¹¹⁷

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan adalah penganiayaan berat adalah suatu perbuatan yang sangat keji, seseorang yang menganiaya berat pewarisnya dengan tujuan ingin mempercepat pembagian harta warisan karena harta warisan diperoleh apabila pewaris meninggal dunia. Dan perbuatan ini memiliki dampak yang sama dengan pembunuhan, oleh karena itu orang yang ingin mempercepat warisan dengan cara ini dapat dicegah dengan menutup hak warisnya. Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharatan dan mengambil kemaslahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila terpelihara 5 unsur sesuai maqasid syariah. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berdasarkan penganiayaan berat yang menjadi penghalang kewarisan dalam KHI dianggap sebagai upaya untuk menjauhi kemudharatan yaitu memelihara jiwa dalam rangka mencapai kemaslahatan.

¹¹⁷ No, “1 Tahun 1974 dan Instruksi presiden RI No.”

B. Analisis Kajian Sadd Adz-Dzariah Pasal 173 Huruf A kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Penghalang kewarisan

Sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada referensi dari fiqih yang menyebutkan secara langsung bahwasannya penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu alasan seseorang terhalang menjadi ahli waris. Demikian juga para fuqoha yang tidak mengkategorikan penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi. Sedangkan penghalang mewarisi yang disepakati secara mutlak dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 173 memberi penegasan dan memperjelas dari pasal sebelumnya yang berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”¹¹⁸

Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pembunuh sebagai penghalang mewarisi dalam pasal 173 huruf a telah sesuai dengan fiqih. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sebagai halangan, tidak sejalan dengan fiqih. Di dalam fiqih hanya ada pembunuhan yang menyebabkan kematian yang menjadi penghalang mewarisi.

Di dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil yang kuat seperti hadist Nabi. Amir Syaifuddin dalam bukunya hukum kewarisan Islam, dicabutnya hak seseorang disebabkan karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat atau memfitnah.

¹¹⁸ “Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Inndonesia, Departemen Agama RI.”

Meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan namun tidak dapat hak pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf.¹¹⁹

Pasal 173 huruf a KHI, dimana salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Penulis mencoba mendeskripsikan penganiayaan berat yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam diri seseorang atau membahayakan diri, apakah perbuatan ini mengakibatkan sampai kepada mati atau tidak. Yang penting digaris bawah adalah perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibat menderitanya si korban.

Hal ini juga berakibat pada terhalangnya seseorang untuk menerima warisan dengan alasan-alasan yang diterima, tentunya bila dilihat dari berbagai sisi terutama kemaslahatannya. Namun dengan demikian, nampaknya KHI tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat itu. Sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada KHI agar diperoleh kejelasan dengan mengemukakan dasar hukum atau dalil bahkan ijtihad yang mendukung kompilasi, khususnya mengenai penganiayaan berat.

Bila dicermati ketiga kategori penghalang kewarisan ini, pewaris berarti belum meninggal dunia. Sedangkan hakikat berpindahnya harta dari pewaris kepada ahli waris apabila pewaris telah meninggal. Pada percobaan pembunuhan dan penganiayaan pewaris disiksa langsung oleh calon waris, dan terdapat memfitnah pewaris dalam putusan Hakim pengadilan dengan tuduhan palsu calon ahli waris.

Penganiayaan berat dalam pandangan hukum kewarisan Islam (fiqih mawaris) tidak dimasukkan dalam katagori penghalang mewarisi, karena hampir seluruh buku dan catatan yang penulis lacak, tidak ada yang mencantumkan secara terang-terangan bahwa penganiayaan berat adalah salah satu alasan penghalang mewarisi dalam hukum Islam (fiqih mawaris). Dari ungkapan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jika

¹¹⁹ Syarifudin, *Hukum kewarisan Islam, Cet*, hal. 329.

ditinjau dari pandangan fiqih mawaris, penganiayaan berat tidak dapat dijadikan penghalang dalam menerima warisan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan penghalang mewarisi menurut ahli fiqih mawaris hanya terdapat tiga macam, yang telah disepakati oleh fuqoha, yaitu:

- a. Pembunuhan (al-qatl),
- b. Berlainan agama (iktilaf ad-din),
- c. Perbudakan (al-'abd),

Seperti halnya yang sudah dijelaskan, dalam hukum Islam ditetapkan bahwa pembunuhan bentuk penghalang mendapatkan kewarisan. Tetapi didalam KHI tersendiri penjelasannya diperlebar pada konteks percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah. Adanya pelebaran dikarenakan adanya sebuah pertimbangan dalam bentuk penghalang kewarisan pada KHI untuk menolak mudharatan didalamnya dan bentuk implikasinya pada hukum kewarisan.

Sesuai dengan pasal 173 diatas, seseorang terhalang hak-hak kewarisannya, bila tindakan diatasnya dilakukannya dan mendapatkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. KHI tidak tertutup sifatnya dengan bersumber pada hukum Islam yang jelas, karena terdapat nilai kemaslahatan (*Maqosid Al Syari'ah*) yang merupakan inti dari agama Islam.

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu bahwa Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 buku masing-masing, Buku I tentang Perkawinan Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam 3 buku ini hanya sekedar pengelompokan hukum yang dibahas yaitu bidang Hukum Perkawinan (*munakahat*), bidang Hukum Kewarisan (*faraidh*) dan bidang Hukum Perwakapan. Dalam sistematiknya masing-masing buku terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.¹²⁰

¹²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 63.

Adapun sistematika Kompilasi mengenai Kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan Hukum Perkawinan yang terdapat dalam Buku I tentang Perkawinan. Kerangka sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum (Pasal 171)

Bab II Ahli Waris (Pasal 172-175)

Bab III Besarnya bagian (Pasal 176-191)

Bab IV Auld an Rad (Pasal 192-193)

Bab V Wasiat (Pasal 194-209)

Bab VI Hibah.¹²¹

Dinyatakan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf a telah sejalan dengan fiqih. Namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan dan memfitnah sebagai sebagai penhalang tidak sejalan fiqih mazhab manapun. Dalam fiqih hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dijadikan penghalang kewarisan, itupun pembunuhan sengaja sedangkan yang tidak disengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih yang beranggapan bahwa kewarisan itu adalah hak seseorang yang telah ditetapkan didalam Al-Qur'an dan tidak dapat dicabut kecuali ada dalil yang kuat seperti hadis Nabi.

Dikalangan para Ulama Madzhab bersepakat ada tiga (3) hal yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan; perbudakan (al-riq), pembunuhan (al-qatl), dan berbeda agama (ikhtilaf al-din).Diberikannya sanksi dengan tegas tidak mendapatkan harta warisan yang mana sesuai kesepakatan Para Ulama bahwa pewaris yang terbunuh oleh ahli warisnya secara sengaja atau bentuk direncanakan.

Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya pembunuh yang membunuh pewarisnya tidak bisa mendapatkan harta warisan walau secara unsur sengaja ataupun pembunuhan yang salah, pendapat dari Imam Abu Hanifah sendiri masih bisa dikategorikan masih bersifat umum. Tidak ada perbedaan diantara

¹²¹ “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.”

pembunuhan secara sengaja maupun tidak menurut Imam Abu Hanifah, tidak bisa mewarisi karena keduanya sama-sama dilakukan tanpa adanya suatu hak yang diperbolehkan oleh syara'. Terdapat dua kategori yang diklasifikasikan oleh Imam Abu Hanifah, adanya pembunuhan karena ada unsur hak dan pembunuhan tanpa hak, sedangkan macamnya pembunuhan adanya pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

Imam Abu Hanifah menegaskan secara tegas tanpa adanya suatu hak dalam berbuat pembunuhan akan menyebabkan terhalang mendapatkan harta waris, ketika dilakukan secara sengaja maupun tidak. Dan kemudian Imam Malik mengomentari Imam Abu Hanifah, ketika seorang pembunuh ternyata membunuh secara tidak sengaja, maka pelaku tetap bisa menerima haknya mendapatkan harta waris dari pewaris yang dibunuhnya, tetapi tidak bisa mewarisi diyatnya. Kemudian ketika membunuh secara sengaja, si pembunuh tidak bisa menerima harta warisannya.

Setiap pembunuh yang dilakukan dengan adanya suatu maksud untuk mendapatkan harta warisan akan kembali kepada hukum asalnya. Walaupun hanya adanya permulaan perencanaan tindak pembunuhan sengaja, sesuai hukumnya, keharaman untuknya memiliki harta warisan, sesuai makna pembunuhan sengaja.

Imam Malik berpendapat terkait pembunuhan secara tidak sengaja, tidak adanya keinginan memiliki harta dari pewaris dan tidak pula memiliki hasrat untuk membunuhnya. Pelaku pembunuhan secara tidak sengaja ini diberikan maaf dan tidak patut untuk dihukum, karena kesalahannya adalah belas kasih dari syara', dan tidak bisa dijadikan sebuah bukti untuk mencabut hak warisnya. Terkecuali dalam warisan diyat. Si pelaku tidak bisa mewarisi diyat dikarenakan adanya tanggungan membayar diyat. Karenanya tidak mungkin dia terbebani tanggungan untuk mewarisi diyat yang dibayarkannya.

Jaih Mubarak menyatakan bahwa Syariat sederhananya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama, syariat sempurna yang diabadikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang difungsikan sebagai penentu hukum, secara persoalan yang sudah terjadi maupun belum. Adanya perkembangan zaman dan tuntutan zaman (*al syariat shalih lii kulli zaman wa alman*)

menjadi sebuah syariat yang diyakini. Kedua, proses istinbath suatu hukum berupa ijtihad yang menjadi sebuah ketetapan hukum, ijtihad tersendiri memiliki sifat yakni relative karena bisa berubah sesuai zamannya. Ada dua kaidah yang ditetapkan para Ulama:¹²²

Berubahnya zaman, tempat, keadaan, niat, maupun adat kebiasaan bisa merubah suatu fatwa.

Dalam konteks ini Kompilasi Hukum Islam menggunakan tiga metode ushul fiqh dalam menentukan pembaharuan penghalang kewarisan, pertama, *masalah mursalah*, kedua, *sad adz-dzariah*, ketiga, *qiyas*. Penulis memiliki hipotesis bahwa dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menggunakan *Sadd Adz-Dzariah*: bahwa dengan memasukan penganiayaan berat sebagai penghalang menerima waris, Kompilasi Hukum Islam memandang baik terhadap hal ini. Karena bahaya dari akibat yang akan ditimbulkan oleh penganiayaan tersebut.

Sad adz – dzariah: dengan menggunakan metode ushul fiqh ini Kompilasi Hukum Islam mencegah sebelum terjadinya pembunuhan maka hal apa saja yang akan mendekati terhadap pembunuhan itu sudah diantisipasi, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memasukan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah.

Karena jika dilihat secara akibat maka muara nya akan kepada kematian, seperti penganiayaan berat yang akan melukai fisik korban apalagi jika percobaan pembunuhan yang sudah ada niat. Disini fitnah juga di masukan karena memiliki efek jera hukuman minimal lima tahun bahkan lebih. Rukun qiyas ada 4, yaitu *al- ashlu*, *al far'u*, hukum *ashal*, *illat*. *Qiyas*: Kompilasi Hukum Islam memasukan qiyas sebagai metodeologi ini karena menyamakan antara pembunuhan dengan fitnah, sebab ada alasan yang sama pada Illat nya yaitu dengan cara ingin cepat-cepat mendapatkan warisan.

Disini penulis akan membahas tentang relevansi Terhalang Kewarisan Karena penganiayaan berat menurut ushul fiqh KHI terhadap pembaharuan Hukum Islam. Bahwa telah diuraikan di atas, kompilasi Hukum Islam

¹²² Jaih Mubarak, *Hukum Islam* (Bandung: Benang Merah Press, 2006), hal. 90-91.

menggunakan tiga metodologi Ushul Fiqh yaitu, *maslahah mursalah, sad adz – dzariah, dan qiyas*. Adapun metode yang digunakan sebagai tolak ukur relevansinya penulis menyandingkan dengan metode *Intra-doctrinal Reform* dan *Extra-doctrinal Reform-Intradocrinal Reform* yaitu pembaharuan hukum Islam yang berdasarkan pada madzhab fiqh yang di anutnya pada sebuah Negara, seperti Indonesia yang lebih didominasi oleh penganut madzhab Syafi’I, sehingga cara yang digunakan pada metode *intra-doctrinal reform* ini yaitu, dengan menggunakan *takhyir* (memilih salah satu pandangan madzhab fiqh, walupun ulama luar madzhabnya), atau bisa juga disebut *tarjih*, selanjutnya yaitu *talfiq* (menggabungkan pendapat para ulama).

Metode *Extra-doctrinal reform* merupakan metode dimana Negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum Islam keluar dari pendapat madzhab fiqh yang di ikutinya. Dengan metode *extra-doctrinal reform* ini mereka melakukan ijtihad yang baru. Dengan menggunakan *Sadd al-dhariah, maslahah mursalah, regulatori dan administrasi*.¹²³

Di lihat pada metode pembaharuan hukum, Kompilasi Hukum Islam Menggunakan dua metode, yaitu *Intra-doctrinal Reform*, karena masih mengambil rujukan refensi pembahasan pada kitab kitab bermadzhab syafi’I, kemudian Kompilasi Hukum Islam pun menggunakan metode *Extra-doctrinal reform*, karena Kompilasi Hukum Islam secara ushul Fiqh menggunakan *Maslahah Mursalah, sad Adz Dzariah dan qiyas*. Maka penulis berkesimpulan bahwa hal – hal yang menghalangi waris seperti fitnah dengan metode penggalian Ushul Fiqh *maslahah mursalah, sad adz – dzariah dan qiyas* sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam.

Hal baru dimana ulama terdahulupun belum ada yang mencetuskan secara tekstual bahwa hal yang menghalangi waris itu yaitu, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah. Tetapi dengan adanya ijtihad baru dalam penanganan penghalang waris yang sudah ditentukan oleh Negara lewat Kompilasi Hukum Islam, ini menandakan bahwa ijtihad dalam hal penghalang kewarisan itu sesuai dengan kebutuhan saat ini.

¹²³ Khoeruddin Nasution, “Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia,” t.t., hal. 44.

Maka penulis memiliki hipotesis bahwa hal-hal yang menghalangi waris seperti fitnah dengan metode penggalian Ushul Fiqh masalah *mursalah, sad adz- dzariah dan qiyas* sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam. Menganiaya merupakan sebuah perlakuan dengan sewenang-wenangnya (seperti menyiksa, menyakiti). Adapun penganiayaan berat ialah cacatnya badan atau kematian yang diakibatkan perbuatan kekerasan secara disengaja kepada seseorang.

Dari keterangan diatas penganiayaan berat merupakan suatu perilaku kedzaliman yang Allah benci, berbicara hal kewarisan tindak penganiayaan berat ini mengakibatkan kecacatan pada korban atau mengakibatkan kematian. Karena itu didalam KHI dirumuskan bahwa penganiayaan berat termasuk perbuatan keji serta termasuk dosa besar terhadap pelakunya.

Melakukan Penganiayaan Berat kepada pewaris dijadikan penghalang kewarisan dalam pasal 173 memang tidak sejalan dengan fiqh kewarisan, kecuali bila kata “menganiaya berat” itu dibatasi pengertiannya dengan “menganiaya berat yang menyebabkan kematian pewaris” karena menganiaya yang menyebabkan kematian itu termasuk pengertian pembunuhan dalam bentuk yang disengaja dan direncanakan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kriteria pembunuhan sengaja.

Mengenai pasal 173 huruf a ini penulis berpendapat bahwa menganiaya berat pewaris akan menjadi salah satu penghalang kewarisan apabila penganiayaan tersebut dapat mengancam atau membahayakan nyawa pewaris, dan bahkan sampai menyebabkan kematian yang tidak mendapat maaf lagi dari pewaris. Tetapi jika penganiayaan tersebut tidak sampai merenggut nyawa pewaris dan si pewaris telah memaafkan ahli waris tersebut sebelum meninggal, maka penganiayaan berat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai salah satu penghalang untuk menerima warisan.

Hukum Islam mencegah sebelum terjadinya pembunuhan maka hal apa saja yang akan mendekati terhadap pembunuhan itu sudah diantisipasi, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memasukan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah. Karena jika dilihat secara akibat maka muaranya akan kepada kematian, seperti penganiayaan berat yang akan melukai

fisik korban apalagi jika percobaan pembunuhan yang sudah ada niat. Dalam khazanah islam, tindak kekerasan adalah tindakan penganiayaan atau dzalim kepada orang lain yang dilarang.

Islam menekankan untuk tidak durhaka kepada orang tua, sebab durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan yang sangat buruk. Durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa besar. Larangan durhaka kepada orang tua menyertai larangan berbuat syirik kepada Allah SWT. Durhaka kepada orang tua disebut juga dengan istilah *uququl walidain*, durhaka kepada orang tua adalah apa saja yang dapat menyakiti kedua orang tua yang dilakukan oleh anaknya baik dengan perkataan atau perbuatan apalagi sampai menganiaya berat orang tua dengan tujuan ingin mendapatkan warisan.

Hubungan antar pasal dengan pendapat para ulama bahwasanya pengelompokkan penghalang waris dalam KHI pasal 173 adalah pembaharuan hukum waris sesuai dari sebuah kaidah, Hukum bisa berubah sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, dan diharapkan adanya sosialisasi dari pemerintah terkait penghalang kewarisan agar masyarakat mengetahuinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan tentang permasalahan yang telah penulis teliti yang berjudul “Kajian Masalah Mursalah Mengenai Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a” sebagai berikut:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam Dasar hukum yang digunakan adalah hasil Ijma' dari para ulama yang mengambil dalil-dalil atau dasar hukum dari kitab-kitab fiqh yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode *masalah mursalah, sad adz- dzariah dan qiyas*. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan adalah penganiayaan berat adalah suatu perbuatan yang sangat keji Seseorang yang menganiaya berat pewarisnya dengan tujuan ingin mempercepat pembagian harta warisan karena harta warisan diperoleh apabila pewaris meninggal dunia. Dan perbuatan ini memiliki dampak yang sama dengan pembunuhan, oleh karena itu orang yang ingin mempercepat warisan dengan cara ini dapat dicegah dengan menutup hak warisnya.
2. KHI pasal 173 adalah pembaharuan hukum dibidang waris, Penulis memiliki hipotesis bahwa dalam hal ini Kompilasi Hukum islam menggunakan *Sadd Adz-Dzariah*: bahwa dengan memasukan Penganiayaan berat sebagai penghalang untuk menerima waris, Kompilasi Hukum Islam memandang baik terhadap hal ini. Karena bahaya dari akibat yang akan ditimbulkan oleh penganiayaan berat tersebut. Hukum Islam mencegah sebelum terjadinya pembunuhan maka hal apa saja yang akan mendekati terhadap pembunuhan itu sudah di antisipasi, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memasukan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah. Karena jika dilihat secara akibat maka muara nya akan kepada kematian, seperti penganiayaan berat yang akan melukai fisik korban apalagi jika percobaan pembunuhan yang sudah ada niat.

B. Saran

Sebagai saran dari penulis melalui penelitian ini pada pasal 173 huruf A Kompilasi Hukum Islam ini adalah;

1. Bagi Pemerintah, saran kami sebagai peneliti ialah untuk jangan mengkategorikan penganiayaan dengan penganiayaan berat saja yang menghalangi waris, karena segala bentuk penganiayaan terhadap keluarga (pewaris) merupakan sebuah tindakan keji dan tidak bermoral.
2. Bagi masyarakat Islam Indonesia, janganlah takut dalam mengamalkan KHI, karena KHI dibentuk bukan atas dasar hal yang sembarangan, KHI dibentuk melalui proses panjang yang keseluruhannya sudah sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, cobalah untuk mengkaji hal lain yang tidak sama dengan penelitian ini ataupun penelitian lain yang telah dirujuk dalam skripsi ini atau coba untuk mengkritisi kekurangan dari penelitian ini dan penelitian sebelum ini. Jika ditemukan kekurangan terhadap penelitian ini dan sebelumnya, maka penelitian terhadap hal ini masih belum bisa dianggap final.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

“Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tasyri‘ al-Jin i al-Isl my,” t.t.

Abdul Wahid, Muhammad Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abu Zahrah, Muhammad. “Ushûl Al-Fiqh.” *Hlm*, t.t.

Ahmad Saebani, Beni. “Fiqh Mawaris.” Bandung : Pustaka Setia, 2009.

Ali, Mutakin. “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.

Al-Sabouni, Muhammad Ali. “Hukum Kewarisan Menurut Al-qur’an dan Sunnah,” t.t.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Uii Press, 2005.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, dan Tengku Muhammad. *Fiqh Mawarits*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.

Asni. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

Asyhadie, Zaeni dan Israfil. *Sahrudin, Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2013.

———. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.

- Bahasa, Tim Redaksi Departemen Pusat. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," t.t.
- Bakar, Ali Abu. "Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah, Jurnal, UIN Ar-Raniry Banda Aceh." *Media Syari'ah* 18, no. 1, 2017 (t.t.).
- Chazawi, Adami. "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada." Jakarta. 2018.
- "Data Jalur Usaha pembentukan Kompilasi Hukum Islam, diambil dari data yang terlampir dalam Kompilasi Hukum Islam," t.t.
- Dawud Sulaiman, Abu. "Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 2909," t.t. Jakarta.
- Diklat Kemenag, Badan Litbang. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- "Ditbinpera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI." *Hlm* 82 (2000 1999).
- Djakfar, H. Idris. *Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Eohols, M., dan John Dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1975.
- "Faiz ahmad fauzi nasution, "Pandangan Ulama Kabupaten Mandaling Natal Terhadap Fitnah, Percobaan Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI," t.t.
- Fithriani, Ahmad. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 73 Huruf A Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Syari'ah." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2015).

- Hadi, Samsul. "Peralihan Agama Sebelum pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Al-Ahwal* 6 (M/1434 2013).
- Handoko. "Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 173 b," t.t.
- Hasbi, Tengku Muhammad, dan Ash Siddieqy. *Fiqh Mawarits*. Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 2010. hlm.
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011).
- Hermawan, Dadang dan Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam." *YUDISIA* 6, no. 1 (Juni 2015).
- Ihwan. "Tinjauan maqashid al-syariah terhadap pasal 173 huruf b KHI tentang memfitnah sebagai alasan penghalang mewarisi," t.t.
- Ikhsan, Khosip. *Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan: Studi Kritis Pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam*". Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Ily Yanti, Baharuddin Ahmad. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun*. Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991.
- "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," t.t.
- Jamal, Murni. *Ilmu Fiqih Jilid 3*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Jamilah, Firotin. "Penganiayaan Sebagai Penghalang Kewarisan." *Study Islam Panca Wahana* 12 (Oktober 2014): 104.

- Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- “Kementerian Agama Republic Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan Tajwid Warna Ar-Rafi’,(Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016.” *Hlm* 78 (t.t.).
- Marsum. “Hukum Pidana Islam, Yogyakarta, fakultas hukum UII, hal,” t.t.
- Moeljatno. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet 22, Jakarta, Bumi Aksara,2003.” *Pasal* 354, no. al. 126 (t.t.).
- Mubarok, Jaih. *Hukum Islam*. Bandung: Benang Merah Press, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mahzab*. Jakarta: Lentera, 2015.
- Muhammad, Abu Isa. *Ensiklopedia Hadits jami’ At-Tirmidzi*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Muhibbin, Moh Dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhibbudin, Muhammad. “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal: Ahkam, Vol.3,” t.t.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Muslih, Ahmad. “Hukum Pidana Islam, Cet.” Jakarta: II, 2005.
- Nasution, Khoeruddin. “Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia,” t.t. hlm.44.
- No, Undang-undang. “1 Tahun 1974 dan Instruksi presiden RI No,” 1991.
- Nur, Iffatin. *dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014.

- Nurjihad. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum*, no. 27 Vol. 11 (September 2004).
- pagar. "Pembaharuan Hukum Islam Indonesia," t.t.
- "Pasal 90 KUHP," t.t.
- "pasal 335 KUHP," t.t.
- Purwodarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pusaka, 1976.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ramulyo, Idris. "Perbandingan Hukum Kewarisan Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004." (t.t.).
- Rofiq, Ah. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaada, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- . "Fiqh Mawaris, Jakarta: Rajawali Pers, ed.Revisi, cet,6," 2015.
- Rohman, M.Fathur. "Metode Istinbath Hukum Pasal 173 KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Penghalang Mewarisi, Skripsi, Fakultas Syariah." IAIN Jember, 2019.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- sabiq, sayid. *Fiqh Sunnah*. Cetakan ke II. Al 'arabi, Dar Al falah, 1999.
- Sarawat, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Du Center, Tanpa Tahun), Hlm, t.t.
- Shohib, Muhammad. *Ar-Royan Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Publishing, 2011.
- Soesilo, R. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal." Bogor, Politea, 1996.

- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.
- Sugiono. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suna, Muhammad Amin. “Keadilan Hukum Waris Pendekatan Teks Dan Konteks.” Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada media Group, 2011.
- . *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pt Gunung Agung, 1984.
- . *Ushul fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifudin, T.Amir. *Hukum kewarisan Islam, Cet. Ke I*, Jakarta: Kencana, 2004.
- usman, Suparman, t.t.
- Wahyuni, Sri. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta barat: Pustaka Phonex, 2007.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.
- Zahrah, Abu. “Maslahat yang keberadanya dianggap (al-Mu’tabarrah), termasuk kategori qiyâs dalam arti lua,” t.t.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jl. Dr. AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/PS.02/HKI/PP.00.9/ 2023

Pada hari ini, Senin, Tanggal 2 Bulan 9 Tahun 2023, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : GINE TAMARA
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI ALASAN penghalang seseorang Ahli waris untuk mewarisi dalam KHI pasal 157 huruf a

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : RANDI SANJAYA
 Calon Pembimbing I : Larasaheta S.H.I.M.H
 Calon Pembimbing II : ANWAR HAKIM M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Judul nya di ubah kata-katanya
2. tambahkan hasil dan nyak
3. tambahkan kajian literatur
4. _____
5. _____
6. _____

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini *layak/ Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 9 bulan 10 tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

Randi Sanjaya
 NIM. 20621032

Calon Pembimbing I

Larasaheta S.H.I.M.H
 NIP. 199204172010012003

Calon Pembimbing II

Anwar Hakim M.H
 NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor: *645*/In.34/FS/PP.00.9/10/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diberi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memunjuk saudara:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Laras Shesa, M.H | NIP. 19920413 201801 2 003 |
| 2. Anwar Hakim, M.H | NIP. 19921017 202012 1 003 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: GINE TAMARA
NIM	: 20621020
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Kajian Masalah Mursal Mengeni Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A

Kepada

Yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Kesampai

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Kesatu

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP
 Pada tanggal 10 Oktober 2023

Dekan,

Dr. Agatri, M.Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001

Menyatakan

1. Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax: 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Gine Tamara
NIM	20621020
PROGRAM STUDI	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	Syariah Dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Laras Shesa, S.H.I., M.H
PEMBIMBING II	Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	Kajian Masalah Mursalah mengenai Penganayaan Barat sebagai Pengharian Kewarisan Dalam KHI pasal 173 huruf A
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	25-12-2023	Revisi Bab 1	2
2.	02-01-2024	Revisi Daftar isi dan perbaikan Bab 1 dan 2	2
3.	30-04-2024	Bimbingan bab 1,2,3,4,dan 5	2
4.	09-05-2024	Perbaikan Abstrak	2
5.	08-05-2024	Perbaikan Footnote	2
6.	15-05-2024	Bab 3 revisi di tambah keang defenisi/keang/isi	2
7.	17-05-2024	Halat yang di gunakan lain diberi huruf, dan di hasil bimbingan	2
8.	24-05-2024	Selanjutnya revisi yang di revisi dan di tambah keang/isi	2
9.	27-05-2024	Perlu ke Permis-Juni Arde bahwa pedoman	2
10.	27-05-2024	Perbaikan di tambah keang/isi - Bab 1 - Bab 5	2
11.			
12.			


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,


Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003

CURUP, 3 Juni 2024

PEMBIMBING II,


Anwar Hakim, M.H
NIP. 19921017202121003



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA : Gine Tamara
NIM : 20621020
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam ...
FAKULTAS : Syariah Dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I : Laras Shesa, S.H.I., M.H
DOSEN PEMBIMBING II : Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI : Kajian Masalah Mursalah Mengenaí Penganaiayaan Barat
Sebagai Pengharang Kewarisan Dalam KHI Pasal 173 huruf a

MULAI BIMBINGAN
AKHIR BIMBINGAN

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	
			PEMBIMBING	
1.	05-12-2023	Perbaikan Bab 1	f	f
2.	25-12-2023	Bab 1 lanjut Bab 2	f	f
3.	08-05-2024	Perbaikan abstrak	f	f
4.	08-05-2024	Perbaikan footnote	f	f
5.			f	f
6.			f	f
7.			f	f
8.			f	f
9.				
10.				
11.				
12.				


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I


Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 195904152010012003

CURUP, 5 Juni 2024

PEMBIMBING II,


Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II